

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2021

Yudi Rusfiana*

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Histori Artikel:

Pengiriman September 2022

Revisi Oktober 2022

Diterima November 2022

*Email Koresponden:

rusfianayoudhy@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Dimana Pilkades menjadi bentuk praktek penyaluran kehendak rakyat di wilayah desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkades, selanjutnya guna menindaklanjuti pemberhentian kepala desa karena "Kepala Desa berhenti karena : a) meninggal dunia; b) permintaan sendiri; atau c) diberhentikan." Maka dilakukan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan penggunaan teori yang relevan yakni demokrasi dan partisipasi politik dapat diperoleh hasil bahwa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Berjalan dengan demokratis.

Kata Kunci: pemilihan kepala desa, partisipasi politik

Pendahuluan

Pada konteks negara yang demokratis partisipasi politik masyarakat merupakan hal yang substantif untuk dilaksanakan, tidak hanya pada level negara. Pada level pemerintah terendah partisipasi politik sangat penting untuk dilaksanakan termasuk pada level pemerintah desa di Indonesia. Dinamika perpolitikan yang terjadi di level desa memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut antara lain di tunjukkan dalam prosesi pemilihan kepala desa yang jauh dari hiruk pikuk dunia kepartaian. Ekspektasi atas sehatnya pemilihan Kepala Desa sebagai wahana demokratisasi sangat besar disampaing di beberapa daerah sudah dilaksanakan sejak lama. Dalam perkembangannya Pengaturan tentang pemilihan kepala desa ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa, Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada

konteks ini masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara politik untuk menentukan keberlangsungan kepemimpinan di desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Dimana Pilkades menjadi bentuk praktek penyaluran kehendak rakyat di wilayah desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkades. Sehingga proses pemilihan Kepala Desa dikatakan sebagai bentuk asli demokrasi dan sekaligus ciri manifestasi dari kehidupan demokrasi pancasila (Sudirwo, 1981).

Budiarjo (2008) mengemukakan bahwa partisipasi politik ini merupakan suatu kegiatan individu atau kumpulan individu untuk mengambil bagian secara efektif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pemimpin secara langsung maupun tidak langsung untuk mengubah kebijakan diterapkan. Sementara Surbakti (2010) menjelaskan partisipasi politik ialah ikut

How to cite:

Rusfiana, Y. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2021. *Sagacious*, 9 (1), 36 - 42.

campurnya masyarakat dalam memutuskan segala pilihan mengenai kehidupannya.

Pada pemilihan kepala desa, Partisipasi politik merupakan hak masyarakat desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, Partisipasi politik dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas mulai dari aktif menjadi panitia pemilihan, berkampanye maupun dalam voting yang dilaksanakan sebagai puncak pesta demokrasi masyarakat desa.

Terdapat hal yang menarik dari pemilihan kepala desa (Pilkades) ini terutama di Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung karena terdapat pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) untuk menggantikan pejabat Kepala Desa Sangiang sebelumnya, Enang Syahrudin yang meninggal dunia pada akhir Februari 2020 lalu, Antusiasme partisipasi politik masyarakat Desa Sangat positif dimana Dari 246 hak pilih itu, 245 hadir dan 1 orang tak hadir. Dari 245 yang hadir, 1 suara tak sah. Artinya bahwa Kompetisi yang tersaji dalam pelaksanaan Pilkades antar waktu tetap berlangsung ketat dan sengit. Para calon kepala desa akan saling bersaing keras untuk menduduki jabatan Kepala Desa.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui: Bagaimana partisipasi politik masyarakat Desa Sangiang dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung?

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Menurut Moleong (2007) menjelaskan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dalam pengumpulan datanya berupa naskah wawancara, kata-kat, gambar, foto, dokumen pribadi, catatan lapangan maupun dokumen resmi lainnya. Dalam laporan penelitian ini berisis gambaran penyajian laporan tersebut dan kutipan kata tentang laporan tersebut. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan suatu fenomena sosial yang menjadi obyek penelitian yang terjadi di masyarakat. Adapun

informan dalam penelitian ini adalah panitia pilkades, unsur pemerintah Kabupaten Bandung dan Tokoh Masyarakat yang di tetapkan melalui *purposive sampling*.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Hasil Penelitian

Desa Sangiang merupakan desa pertama penyelenggara Pilkades Antar Waktu di Kabupaten Bandung, setelah hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa Sangiang sebelumnya, Enang Syahrudin yang meninggal dunia pada akhir Februari 2020 lalu. Dalam aturan terbaru Undang-Undang Desa, hal tersebut telah memenuhi syarat ketentuan penyelenggaraan Pilkades Antar Waktu.

Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu di Desa Sangiang dilaksanakan oleh BPD Sangiang melalui forum musyawarah desa. Peserta yang hadir diantaranya: Muspika Kecamatan Rancaekek, Pj. Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Organisasi Desa, dan unsur masyarakat Desa Sangiang. Kepanitiaan Pilkades disusun berdasarkan hasil musyawarah desa yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Panitia Pilkades antar waktu melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pilkades maupun Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2021 yang merupakan juknis pilkades dimasa covid 19.

Diawali degan sosialisasi, panitia pilkades antar waktu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilkades Antar Waktu di Desa sangiang melalui: (1) Musyawarah Desa ; (2) Rapat Selapanan RW dan RT; (3) Forum Jama'ah Tahlil Desa Sangiang; (4) Pemasangan pamflet informasi di papan pengumuman warga; dan (5) Kegiatan warga desa lainnya. Sosialisasi yang baik akan mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsinya mengenai politik serta reaksinya terhadap gejala politik. Michael Rush dan Alhoff Philip

berpendapat bahwa sosialisasi politik merupakan mata rantai paling penting diantara sistem-sistem sosial dan sistem-sistem politik. Dilihat dari satu segi pandangan politik tertentu, sosialisasi politik luar biasa pentingnya sebagai proses dengan mana individu-individu, sampai pada kadar yang berbeda bisa terlibat dalam satu sistem politik, yaitu dalam partisipasi politik. 38 Secara yuridis sosialisasi Pilkades Antar Waktu di Desa Sangiang sudah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada teori sosialisasi Michael Rush dan Alhoff Philip dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi Pilkades telah berjalan dengan optimal. Tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Sangiang sangat tinggi dalam penyelenggaraan Pilkades. Secara langsung proses sosialisasi telah mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemungutan suara.

Selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan lainnya seperti pendaftaran calon, penetapan daftar pemilih tetap dan kampanye serta pelaksanaan pilkades antar waktu dimana mekanisme Pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Tata Tertib Pilkades. total DPT yang resmi ditetapkan oleh panitia sebanyak 246 hak pilih

Menggunakan model pemungutan suara dengan sistem perwakilan. Panitia pemilihan hanya menggunakan 1 (satu) tempat pemungutan suara. Mekanisme tersebut merupakan amanat Pasal 45b ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa : Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa". Pemungutan suara dalam Pilkades serentak dilakukan dengan cara pemberian suara kepada salah satu calon kepala desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 bahwa: (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. Proses pemungutan suara Pilkades Antar Waktu di Desa Sangiang sudah sesuai dengan amanat pasal tersebut. Mekanisme pemungutan suara dengan sistem perwakilan tiap kepala keluarga yang berdomisi di Desa Sangiang, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Rapat perhitungan suara Pilkades antar waktu dilaksanakan oleh panitia pemilihan di Balai Desa Sangiang. Adapun daftar pemilih yang memberikan hak suaranya dalam Pilkades Antar Waktu Desa Sangiang

Pemilih sebagaimana terdaftar adalah perwakilan tiap kepala keluarga yang berdomisili di Desa Sangiang. Jumlah total DPT adalah sebanyak 686 orang, dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 246 hak pilih Pemilih yang datang memberikan hak pilihnya dalam Pilkades sebanyak 245 dan 1 orang tak hadir. Dari 245 yang hadir, 1 suara tak sah

Ateng Latip Lukman akhirnya terpilih pada pemilihan kepala desa pergantian antar waktu (PAW) Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Minggu, 4 April 2021 Ateng meraih 216 suara, disusul Dani Gustira Fauzi 81 suara dan Agus Hidayat Muslim 47 suara dari 246 hak pilih perwakilan dari masing-masing RW di desa tersebut.

Pembahasan

Partisipasi menurut Winardi (1990) secara umum dapat diartikan yaitu turut sertanya seseorang dalam pembuatan kebijakan atau keputusan, terutama mengenai persoalan yang menyangkut kehidupan, dimana keikutsertaan pribadi seseorang berada dan orang yang ikut serta tersebut melaksanakan tanggung jawabnya yaitu ikut dalam berpartisipasi." Maka dari itu partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat pada suatu hal atau kegiatan secara sukarela dan tanpa paksaan.

Selanjutnya, menurut Slamet (2005) mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.

Seperti yang telah dikemukakan Kaho (2007) menyatakan dalam partisipasi terkandung dua pengertian pokok berdasarkan adanya kesadaran dan kesukarelaan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu proses keikutsertaan masyarakat dalam berbagai hal termasuk dalam demokrasi. Maka dari itu hal tersebut harus disadari dan dipahami oleh masyarakat bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat akan berdampak menciptakan sesuatu hal yang baik yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Chambers (2005) menyebutkan partisipasi masyarakat adalah sebuah bentuk pemaknaan tentang praktek yang baik. Individu atau kelompok dapat diikutsertakan untuk membangun partisipasi mereka sendiri. Jenjang partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kata partisipasi dapat digunakan untuk aktivitas dan hubungan yang berbeda. Jenjang partisipasi masyarakat juga dapat menunjukkan bahwa masing-masing model partisipasi merupakan semuanya berbicara tentang kekuasaan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan dan memperbaiki kebiasaan masyarakat untuk lebih baik.

Menurut Jefri M. Paige dalam Efriza (2012) memberikan model partisipasi menjadi empat tipe: (1) Partisipasi aktif, adalah kesadaran masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang tinggi maka dari itu dapat dikatakan seseorang memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi. (2) Apatis, berbanding terbalik dengan partisipasi aktif, yaitu kesadaran masyarakat rendah dan tingkat kepercayaan masyarakat juga rendah ini disebut apatis. (3) Militan (radikal), adalah ketika tingkat kepercayaan masyarakat rendah terhadap pemerintah tetapi kesadaran politik masyarakat tinggi ini disebut militan atau radikal. (4) Pasif, adalah ketika tingkat kepercayaan masyarakat tinggi terhadap pemerintah tetapi kesadaran politiknya rendah maka disebut dengan pasif.

Pendapat Jefri M. Paige diatas dapat dipahami bahwa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat ada dua faktor yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada

pemerintah. Selain dua faktor yaitu kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah, menurut Surbakti (2010) menyebutkan bahwa tinggi rendahnya kedua faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor lain seperti status sosial ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman organisasi. Yang dimaksud dengan status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam stratifikasi masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, atau kepemilikan harta berharga.

Selain dari model partisipasi yang telah dikemukakan, terdapat juga jenis-jenis didalam pelaksanaannya. Menurut Sastropoetro (1998) jenis-jenis partisipasi antara lain: (1) Partisipasi dengan pikiran. (2) Partisipasi dengan tenaga. (3) Partisipasi dengan keahlian. (4) Partisipasi dengan barang. (5) Partisipasi dengan uang. (6) Partisipasi dengan jasa-jasa.

Selanjutnya, Nelson (2005) menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi, yaitu: (1) Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, dimana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan. (2) Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

Adapun partisipasi politik menurut Budiarjo (2008) merupakan suatu kegiatan individu atau kumpulan individu untuk mengambil bagian secara efektif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pemimpin secara langsung maupun tidak langsung untuk mengubah kebijakan diterapkan. Caranya seperti ikut andil dalam suatu pemilihan dengan cara memberikan hak pilihnya dalam suatu pemilihan umum, membangun kerja sama dengan para pejabat pemerintahan atau individu yang menjadi anggota di badan legislatif, atau menjadi salah satu bagian dari suatu partai politik dan sebagainya.

Menurut Huntington & Nelson dalam Budiarjo (2008) bahwa partisipasi politik adalah suatu proses partisipasi yang bersifat terorganisir, individual, efektif atau tidak efektif, legal atau ilegal, secara damai atau dengan kekerasan, dimana warga bertindak sebagai suatu individu, dengan maksud dapat mempengaruhi dalam proses suatu pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Partisipasi politik menurut Sunardjo (2005) yaitu keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak perencanaan, pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Namun peran warga dalam partisipasi politik tersebut, selama ini bisa dikatakan masih sangat kurang.

Prinsip partisipasi politik dalam penyelenggaraan Pilkades memberikan kesempatan yang terbuka dan merata bagi keterlibatan setiap anggota masyarakat. Keterlibatan sukarela masyarakat akan memberikan legitimasi politik bagi pemerintahan desa. Partisipasi politik yang ideal didasarkan pada political literacy yang mendorong kepada keinginan untuk ikut serta mendorong dinamisasi proses politik. Partisipasi tersebut tidak dikoersi oleh paksaan yang hard (seperti tekanan fisik dan intimidasi) maupun paksaan yang soft (semisal mobilisasi dengan politik uang). Tingginya angka partisipasi politik masyarakat, dipandang sebagai indikator tingginya tingkat kesadaran mereka untuk ikut menentukan pembangunan desanya (Halili, 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian dalam dijelaskan juga bahwa, kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa adalah pimpinan dari pemerintahan desa,

kepala desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan daerah untuk memimpin dan mengatur pemerintahan desa. Kepala desa bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat di desa.


Sejalan dengan hasil penelitian Sofyan (2021) yang menyebutkan bentuk partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, seperti datang saat pelaksanaan kampanye, menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan bagi calon kepala desa, ikut pemilihan kepala desa sesuai jadwal, dan sebagainya. Bentuk kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat adalah melalui kolaborasi masyarakat dan pemerintah, sosialisasi, pembentukan panitia Pilkades dengan melibatkan tokoh masyarakat, LPM, RT, dan Ketua RW. Kewenangan dan tanggung jawab masyarakat dalam mengambil keputusan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah berdasarkan hak pilih yang ada pada peraturan. Masyarakat berhak memilih sesuai dengan hati nuraninya, tanpa adanya paksaan dan tekanan untuk memilih Kepala Desa sesuai dengan harapannya. Adapun kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, adalah masyarakat bekerjasama dalam mengawasi berjalannya Pilkades, termasuk kecurangan-kecurangan yang kemungkinan dapat terjadi. Masyarakat dapat menyampaikan melalui panitia yang telah dibentuk oleh BPD, dan selanjutnya dapat pula melaporkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti panitia di tingkat Kecamatan atau Kabupaten.

Selanjutnya, hasil penelitian Kumendong, Kaawoan, & Rengkung (2019) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat bersikap memilih dengan cara menghadiri bilik suara atau TPS pada waktu yang telah ditentukan (jadwal pencoblosan), namun demikian faktor mengapa pemilih menjatuhkan pilihannya kepada salah satu kandidat kades, bukan semata karena pengaruh visi dan misi yang diusung kandidat, namun bukan semata karena pengalaman dan ketokohan (kapasitas kepemimpinan yang dimiliki), akan tetapi juga dipengaruhi oleh besar kecilnya politik uang yang diterima masyarakat sebagai pemilih,

dibandingkan dengan besar kecilnya politik uang yang diberikan kandidat lainnya kepadanya. Masyarakat menjatuhkan pilihannya berdasarkan faktor ideologis menjadi salah satu alasan, dari hasil penelitian diketahui ternyata masyarakat menjadikan agama (denominasi/aliran) sebagai faktor terpenting yang harus dipertimbangkan. Karena masih ada kepercayaan masyarakat yang mengatakan bahwa “jika masih ada yang seagama kenapa harus memilih yang lain”, pendapat ini yang masih digunakan para masyarakat. Sehingga faktor agama dapat mempengaruhi pilihan masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi di tingkat wilayah administratif terkecil ini, pada dasarnya dilakukan guna menindaklanjuti pemberhentian kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa: Kepala Desa berhenti karena : a) meninggal dunia; b) permintaan sendiri; atau c) diberhentikan.

Merujuk pada muatan pasal tersebut, penyelenggaraan Pilkades harus segera dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa. Dalam aturan terbaru apabila kepala desa diberhentikan dalam sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, maka di adakan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa: Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) Tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.



Gambar 1. Alur Penyelenggaraan Pilkades Antar Waktu

Sumber : Desa Sangiang, 2021

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada bab 1 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa desa adalah atau yang biasa disebut desa adat merupakan suatu kelompok yang membentuk suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum, dapat mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri, memiliki batas wilayah, hak tradisional dihormati dalam sistem pemerintahan. Kemudian pasal 1 ayat (2) dapat dipahami bahwa pemerintahan desa adalah perpanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk dapat menjalankan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam lingkup desa, selanjutnya pada pasal 1 ayat (3) diikatakan dan dapat dipahami kepala desa merupakan pimpinan dalam pemerintahan desa atau sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa dibantu dengan perangkat desa.

Pemerintahan desa tidak akan lepas dari peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah lembaga yang menjadi perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di wilayah Desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selanjutnya BPD sebagai mitra pemerintah

desa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya menganut prinsip *check balances*. Artinya kedua institusi tersebut saling mengontrol dan menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substantif, yakni demokrasi yang bekerja pada ranah sosial-budaya maupun ranah politik dan kelembagaan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan amanat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Rancaekek dilaksanakan melalui model pemungutan suara dengan sistem perwakilan. Pemilih yang memiliki hak pilih adalah setiap Kepala Keluarga yang tinggal di Desa Reban dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK). Penyelenggaraan Pilkades tetap berjalan demokratis dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi. Ketentuan yang sifatnya strategis dalam penyelenggaraan Pilkades dibahas melalui musyawarah desa. Musyawarah keluarga juga dilakukan oleh tiap kepala keluarga sebelum memberikan hak pilihnya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemungutan suara mencapai angka 99,9 %. Semua pihak berkomitmen untuk tidak ada penggunaan akses money politic dalam pelaksanaan Pilkades antar waktu dengan pengawasan yang ketat.

Saran yang dapat disampaikan yaitu: pada beberapa tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Sangiang secara teknis belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman teknis peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung hendanya membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur secara khusus tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Serta diharapkan dengan pedoman teknis yang lebih lengkap dan rinci, penyelenggaraan Pilkades akan berjalan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Referensi

- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chambers, R. (2005). *Ideas For Development*. London: Earthscan.
- Efriza. (2012). *Political Explore*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Halili. (2009). Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura). *Lemlit UNY*, 14 (2).
- Kaho, J. R. (2007). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kumendong, W. L., Johannis Kaawoan, J., & Rengkung, F. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Liba dalam Pemilihan Kepala Desa (Suatu Studi di Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa). *EKSEKUTIF. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1-12.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nelson, T. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Sastroproetro, S. R. A. (1998). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Displin dalam Pengembangan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Slamet. (2005). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University.
- Sofyan, A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. 8(1), 1-14.
- Sudirwo, D. (1981). *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintah Desa*. Bandung: Angkasa.
- Sunardjo, U. (2005). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Winardi. (1990). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.